Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik

Almas Ghaliya Putri Sjafrina

Indonesia Corruption Watch (ICW)

asjafrina@gmail.com

Abstract

Money politics has posed a major challenge in Indonesian general election, which has not only dangerously polluted the election's integrity but also triggered the emergence of political corruption. There have been at least 13 corruption cases handled by KPK with correlation with the costs to win the election, including the practice of nomination buying and vote buying. This article examines the correlation between money politics and political corruption, and suggests the importance of political parties' reform as a necessary solution, particularly regarding the recruitment of election candidates, political party financing, and voter education. This agenda is important because the roots of nomination and vote buying mainly come from political parties' problems.

Keywords: Money Politics, Nomination Buying, Vote Buying, Political Corruption, Political Party, Voter Education

Abstrak

Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang. Noda merah pemilu ini semakin santer terjadi pada pemilu beberapa waktu terakhir, termasuk pemilu 2019. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga berdampak panjang pada lahirnya korupsi politik. Sedikitnya terdapat tiga belas kasus korupsi politik yang ditangani KPK beririsan dengan biaya pemenangan pemilu, seperti jual beli tiket pencalonan dan jual beli suara. Dua kasus teranyar yaitu kasus suap pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra dan suap yang melibatkan Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Tulisan ini membahas hubungan antara politik uang dalam pemilu dan korupsi politik dengan membahas contoh kasus yang banyak terjadi belakangan ini serta kembali mengemukakan pentingnya menjawab akar persoalan dengan membenahi institusi partai politik, khususnya pada sektor rekrutmen bakal calon kandidat pemilu dan pendanaan partai, serta penguatan pendidikan pemilih.

Kata Kunci: Politik Uang, Mahar Politik, Jual Beli Suara, Korupsi Politik, Partai Politik, Pendidikan Pemilih

Pendahuluan

Telah banyak didiskusikan bahwa politik uang dalam pemilu berdampak negatif terhadap kualitas pemilu itu sendiri. Hantaman politik transaksional itu bukan hanya merusak sendi-sendi pemilu, tapi juga menjadi tunas terjadinya korupsi politik. Politik uang dalam pemilu dan korupsi politik berkelindan membentuk hubungan "simbiosis mutualisme" yang berbahaya bagi demokrasi dan pemerintahan ke depan.

Secara umum, politik merupakan istilah yang menggambarkan penggunaan uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi seseorang, kelompok, atau lembaga dalam mengambil keputusan politik. Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan (2010:19) mendefinisikan politik uang sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain.

Politik uang di pemilu terjadi dalam beragam bentuk dan di banyak tahapan. Diantaranya adalah mahar politik di tahap pencalonan, jual beli suara di tahap kampanye dan pemungutan suara. Termasuk juga, suap kepada penyelenggara pemilu di tahap penghitungan serta rekapitulasi suara, hingga sogokan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Kritik utama terhadap politik uang adalah dampaknya terhadap kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Dimana seharusnya sesuai penilaian dalam kriteria, menjadi tergadaikan karena ada imbalan uang atau materi lainnya. Contohnya, politik uang berupa jual beli suara dapat membuat pemilih menggunakan hak suaranya bukan karena keyakinannya, tapi karena suaranya telah dibeli.

Masalah lainnya, politik uang dapat membuat kontestasi pemilu menjadi ajang persaingan yang tidak setara dan tidak adil. Praktik suap ini pasti berbiaya tingga dan harus dijalankan dengan modal besar. Sedangkan tidak semua orang mempunyai modal yang besar. Persoalan ini berkaitan dengan persoalan selanjutnya, yaitu membuat ongkos kontestasi pemilu semakin mahal. Pada titik inilah politik uang dan korupsi politik menemukan benang merahnya.

Tulisan ini akan membahas praktik politik uang dan dampaknya terhadap korupsi politik. Politik uang yang dimaksud fokus pada bentuk mahar politik dan jual beli suara. Dua masalah itu dipilih karena masif terjadi dalam pemilu dan bermuara pada akar persoalan yang sama, yaitu persoalan yang terjadi di partai politik. seperti kampanye Tidak yang memakan banyak dana, mahar dan jual beli suara merupakan praktik ilegal dan tentu tak terjawab dengan kebijakan pemberian subsidi dana kampanye. Kejahatan pemilu ini menjadi persoalan yang tak pernah hilang dalam penyelenggaraan pemilu beberapa waktu terakhir.

Pembahasan

Korupsi Politik dan Kepentingan Pemilu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) menyebut 32 persen atau 179 tersangka korupsi yang kasusnya mereka tangani merupakan aktor politik. Aktor politik yang dimaksud KPK hanya mencakup jabatan anggota DPR dan DPRD (144 orang) dan kepala daerah (89 orang). Tidak termasuk di dalamnya aktor politik lain, seperti ketua umum atau kader partai politik yang tidak menduduki jabatan publik. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2010 hingga Juni 2018, terdapat 503 anggota dewan dan 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh aparat penegak hukum.

Sepanjang periode 2014-2019, KPK menetapkan 22 anggota DPR RI 2014-2019 sebagai tersangka korupsi. Diantaranya adalah Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. Ironisnya, Taufik Kurniawan dan Romahurmuziy bahkan ditetapkan sebagai tersangka saat keduanya tercatat sebagai caleg pemilu 2019.

Dilihat dari pelaku, modus, dan polanya, korupsi yang dilakukan oleh aktor politik di atas tergolong sebagai korupsi Hodess politik. Robin (2004:11)mendefinisikan korupsi politik sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi (political leaders or elected officials) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan. Korupsi oleh pemegang kekuasaan atau kewenangan politik ini tidak hanya terjadi dalam bentuk transaksi uang, tetapi juga pengaruh (trading in influence). Dari sisi waktu, korupsi politik dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah pelaku menjabat sebagai pejabat publik.

Mengenai aktor pelakunya, Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar menyebutkan bahwa korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi. Pada putusan terdakwa kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaaq tingkat kasasi (2014:129), majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menyebut bahwa hubungan transaksional anggota DPR tersebut dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik dan merupakan kejahatan yang serius (serious crime). Hal tersebut dikarenakan terdakwa merupakan anggota legislatif dan berada dalam posisi memegang kekuasaan politik. Tidak hanya itu, terdakwa juga merupakan Ketua Umum atau Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Penyebab korupsi politik juga tidak berdiri sendiri. Ada faktor keinginan memperkaya diri sendiri, mendanai partai politik, mendanai aktivitas politik dan kepentingan pemilunya, atau bahkan kolaborasi faktor-faktor tersebut. Faktor yang beragam ini bisa terlihat dari untuk apa atau ke mana uang hasil korupsi mengalir.

Dilihat dari aliran dana atau penggunaan uang hasil korupsi, terlihat bahwa tidak semua kasus korupsi politik mempunyai relevansi langsung dengan kepentingan pendanaan dan pemenangan pemilu. Tiga belas kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK ini dapat menjadi rujukan untuk melihat adanya korelasi antara kebutuhan pendanaan pemilu dan korupsi politik. Diantaranya adalah:

Tabel 1. Kasus Korupsi dengan Dugaan untuk Pendanaan Pemilu

| No. | Kasus | Tersangka/ | Jabatan |
|-----|---------------|----------------|-------------|
| | | Terdakwa | |
| 1 | Suap impor | Luthfi Hasan | Anggota |
| | daging sapi | Ishaaq | DPR RI/ |
| | | | Ketua |
| | | | Umum PKS |
| 2 | Suap proyek | Damayanti | Anggota |
| | Kementerian | Wisnu Putranti | DPR RI |
| | Pekerjaan | | |
| | Umum dan | | |
| | Perumahan | | |
| | Rakyat | | |
| 3 | Pengelolaan | Siti Masitha | Walikota |
| | dana jasa | Soeparno dan | Tegal |
| | pelayanan | Amir Mirza | |
| | kesehatan di | Hutagalung | |
| | RSUD Kota | | |
| | Tegal, dan | | |
| | proyek-proyek | | |
| | lainnya di | | |
| | lingkungan | | |
| | Pemkot Tegal | | |
| 4 | Suap untuk | Adriansyah | Anggota |
| | kepentingan | | DPR RI |
| | izin usaha | | |
| | tambang di | | |
| | Tanah Laut, | | |
| | Kalimantan | | |
| | Selatan | | |
| 5 | Suap | Amran Batalipu | Bupati Buol |
| | pengurusan | | |
| | HGU | | |
| | perkebunan | | |
| | sawit | | |
| 6 | Jual beli | Sri Hartini | Bupati |
| | jabatan di | | Klaten |
| | Pemkab Klaten | | |
| 7 | Jual beli | Taufiqurrahman | Bupati |
| | jabatan di | | Nganjuk |

| | Pemkab | | |
|----|------------------|----------------|-------------|
| | Nganjuk | | |
| 8 | Ijon proyek | Yesaya Sombuk | Bupati Biak |
| | rekonstruksi | | Numfor |
| | talut abrasi | | |
| | pantai di | | |
| | Kabupaten | | |
| | Biak Numfor | | |
| 9 | Suap | Atty Suharti | Walikota |
| | pembangunan | | Cimahi |
| | Pasar Atas | | |
| | Barokah di | | |
| | Cimahi | | |
| 10 | Gratifikasi | Rita Widyasari | Bupati |
| | perizinan dan | | Kutai |
| | proyek-proyek | | Kartanegara |
| | di Pemkab | | |
| | Kutai | | |
| | Kartanegara | | |
| 11 | Suap | Adriatma Dwi | Walikota |
| | pengadaan | Putra | Kendari |
| | barang dan | | |
| | jasa di Pemkot | | |
| | Kendari | | |
| 12 | Suap PLTU | Eni Maulani | Anggota |
| | Riau 1 | Saragih | DPR RI |
| 13 | Suap kerja | Bowo Sidik | Anggota |
| | sama penyedia | Pangarso | DPR RI/ |
| | kapal | | Caleg DPR |
| | pengangkut | | RI Pemilu |
| | distribusi pupuk | | 2019 |
| | | | |

Sumber: ICW, 2019¹

Keterangan (sesuai nomor):

- Putusan MA atas terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq menyebutkan tersangka Fathanah dan Yudi Setiawan bertemu untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp 2 Triliun dalam rangka pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014.
- 2. Saksi menyebut untuk mendanai Pilkada daerah-daerah di Jawa Tengah pada 2015.
- 3. Diduga untuk mendanai majunya tersangka pada Pilkada Tegal 2018.
- 4. Diduga untuk mendanai majunya Adriansyah di Pilkada Kalimantan Selatan.
- 5. Diduga untuk mendanai majunya Amran Batalipu di Pilkada Buol.
- 6. Diduga untuk mendanai majunya Sri Hartini di Pilkada Klaten.
- 7. Diduga untuk mendanai istrinya maju di Pilkada Nganjuk.
- 8. Saksi menyebut korupsi tersebut untuk membayar hutang Pilkada.
- 9. Diduga untuk maju di Pilkada Cimahi.

- 10. *Commitment fee* proyek diakui pemberi diserahkan pada tim sukses Rita Widyasari.
- 11. Terdakwa Hasmun Hamzah menyebut pernah memberikan uang pada calon partai pengusung Asrun (ayah Adriatma Dwi Putra) yang berencana maju dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara atas permintaan Adriatma.
- 12. Dari Rp 4,75 milar suap yang diterima terdakwa, Rp 2 miliar digunakan untuk biaya pilkada suami terdakwa di Pilkada Temanggung 2018.
- 13. Uang suap yang diamankan KPK senilai Rp 8 miliar dimasukkan dalam 400.000 amplop. Untuk "serangan fajar" pemilu 2019.

Fenomena korupsi untuk mengumpulkan atau mengembalikan modal pemilu membuat KPK mengimbau kandidat pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Musababnya, dampak politik uang dalam pemilihan bisa menjadi cikal bakal orang melakukan korupsi.

Membaca pola-pola korupsi yang ditanganinya, KPK sepakat pada thesis yang menyebutkan bahwa korupsi politik lahir dari korupsi pemilu dan politik berbiaya tinggi. Di sisi yang sama, ICW (2018) menyebut bahwa politik uang, khususnya mahar politik (nomination buying) dan jual beli suara (vote buying), adalah penyebab mahalnya biaya berkontestasi dalam pemilu. Dua praktik ilegal ini menyusul akar persoalan utama, yaitu penjaringan bakal calon kandidat pemilu di partai politik.


Kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Kendari yang ditangani KPK dapat menjadi contoh bagaimana politik uang dalam pemilu disebabkan dan mengakibatkan korupsi. Tersangka Hasmun Hamzah, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, mengaku bahwa dirinya diminta Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra untuk membantu kampanye Asrun dalam Pilkada

terbaru, yaitu kasus gratifikasi yang melibatkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, suap yang melibatkan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra, suap yang melibatkan Eni Maulani Saragih, dan suap yang melibatkan Bowo Sidik Pangarso.

¹ Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi dibalik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 (https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook korupsi politik 2018 110118.pdf) diakses pada 26 Agustus 2018. Diperbarui dengan empat kasus

Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 (Majalah Tempo, 2018:46-47).

Asrun adalah Wali Kota Kendari periode sebelumnya yang juga merupakan ayah Adriatma. Hasmun Hamzah mengaku bahwa bersedia ia menyumbang dikarenakan kerap mendapat proyek selama enam tahun terakhir. Penelusuran melalui opentender.net yang dikembangkan ICW, PT Sarana Bangun Nusantara diketahui telah memenangkan 10 lelang proyek sepanjang 2013-2017 dengan jumlah nilai kontrak Rp 123.633.767.000,-. Nilai proyek tertinggi yang dimenangkan pembangunan auditorium dan perluasan kantor bupati pada 9 Mei 2017 senilai Rp 40.516.000.000,-.



Sumber: opentender.net,2018

Gambar 1. Jumlah Proyek yang dimenangkan PT Sarana Bangun Nusantara pada 2013-2017

Hamun Hamzah juga mengaku menyerahkan langsung uang senilai Rp 5 Milyar atau US\$ 400.000 kepada salah satu partai politik sebagai tiket agar bisa maju sebagai calon gubernur. Jika benar uang korupsi itu digunakan salah satunya untuk membeli dukungan partai untuk pencalonan Asrun, kasus ini dapat disebut sebagai contoh yang menegaskan adanya hubungan kompleks politik uang, korupsi, dan politik dinasti. Namun, PDIP membantah telah menerima uang dari penyuap Walikota Kendari tersebut.

Contoh lainnya dari kasus korupsi politik yang beririsan dengan politik uang secara langsung adalah kasus suap yang melibatkan anggota DPR RI Bowo Sidik

Pangarso. Bowo, menurut KPK, menerima suap dari Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti. Uang itu diduga diberikan pengangkutan pupuk PT Pupuk Indonesia oleh kapal milik PT HTK. Bowo yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar diduga meminta fee kepada PT HTK sebesar USD 2 per metric ton.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 27 Maret 2019. mengamankan uang Rp 8 miliar. Uang tersebut diduga untuk membeli suara pemilih pada 17 April 2019 karena dipecah dalam 400.000 amplop. Bowo Sidik juga tercatat sebagai caleg Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II nomor urut 2. Bowo diduga menerima suap untuk membantu PT HTK sebagai penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk oleh PT Pupuk Indonesia Logistik.

Politik Uang Pemilu 2014 dan 2019.

Maraknya korupsi politik lima tahun kebelakang sejalan dengan maraknya politik uang pada pemilu legislatif 2014. Pemilu legislatif 2014 bahkan dinilai sebagai pemilu dengan praktik politik uang paling masif dan vulgar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia.

Burhanuddin Muhtadi (2018;36) dalam disertasinya mengestimasi jumlah pemilih yang menerima uang di pemilu legislatif 2014 berkisar 25% hingga 33%, tergantung pada metode dan pertanyaan yang ditanyakan saat survei. Pemantauan ICW (2014) di 15 daerah menemukan 259 dugaan jual beli suara berupa pemberian uang, barang, atau jasa pada pemilih. Aktor pelakunya didominasi caleg, tim sukses atau partisan, dan aparat pemerintah, dengan rentang nilai pemberian Rp 5.000,- hingga lebih dari Rp 200.000,-.

Salah satu kasus yang dilaporkan dan terbukti adalah jual beli suara oleh Maryenik Yanda, caleg DPRD Kabupaten Kampar. Maryenik Yanda diputus terbukti bersalah melanggar Pasal 301 ayat (1) juncto Pasal 89 huruf d dan e UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu karena membagikan baju batik saat berkampanye. Maryenik juga menjanjikan pemberian bingkisan kepada warga yang memilihnya. Caleg yang tidak terpilih itu divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Harian Kompas, 2014).

Namun, Ibu dari Maryenik Yanda, yaitu Maimanah Umar, lolos dari jerat hukum meski diduga melakukan pelanggaran yang sama. Hakim menilai tidak ada kesaksian yang memberatkan caleg DPD terpilih tersebut di pengadilan. Padahal, menurut pemantau ICW yang menjadi saksi dalam kasus ini, dalam baju batik yang dibagikan kampanye ibu dan anak tersebut terdapat nama keduanya sebagai caleg, tidak hanya nama Maryenik Yanda.

Bagaimana Politik Uang dalam Pemilu 2019?

Politik uang pada pemilu 2019 tak kalah masif dibanding pada 2014. Apalagi, pemilu 2019 lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya, karena ambang batas parlemen *(parliamentary threshold)* naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen.

Politik uang berupa mahar politik yang diduga diberikan oleh bakal calon kepada partai maupun oleh partai pada caleg dan jual beli suara banyak disebut banyak terjadi di pemilu 2019. Bawaslu mengatakan bahwa pelanggaran pemilu yang telah diputus dipersidangan hingga Februari 2019 didominasi jual beli suara.

Mandala Shoji, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Lucky Andriyani, caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN, didiskualifikasi oleh KPU karena terbukti melanggar larangan jual beli suara sebagaimana diatur dalam pasal 523 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Keduanya terbukti membagikan kupon umroh saat

berkampanye di Pasar Gembrong Lama, Jakarta Pusat, pada 19 Oktober 2018.

Hantu jual beli suara juga dapat dilihat dari kasus korupsi yang melibatkan Anggota DPR RI sekaligus Caleg DPR RI dari Partai Golkar bernama Bowo Sidik Pangarso. Bowo ditangkap KPK 22 hari menjelang pemungutan suara pada 27 Maret 2019. Pemungutan suara sendiri berlangsung pada 17 April 2019.

Saat penangkapan, KPK menemukan 400.000 amplop senilai Rp 8 miliar. Setiap amplop berisi beragam, dari Rp 20.000,-hingga Rp 50.000,-. Atas pemecahan dan penempatan uang yang tak wajar tersebut, KPK menduga uang untuk jual beli suara pada pemilu 2019.

Sebelum kasus jual beli suara, mahar politik juga santer diduga terjadi di pemilu 2019. Konflik internal di Partai Hanura yang terjadi pada 2018 salah satunya disebut dikarenakan adanya permintaan mahar oleh elit partai kepada bakal calon kepala daerah dan caleg Partai Hanura. Meski dibantah oleh Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang, kader Partai Hanura menyebut syarat pemberian uang dalam perekrutan caleg Hanura. Salah satunya sebesar Rp 350.000.000,- untuk pencalonan caleg DPRD kabupaten/kota (Kuwado; 2018).

Dugaan mahar politik juga muncul dibalik pencalonan Sandiaga Uno sebagai wakil presiden. Kasus yang pada akhirnya dihentikan oleh Bawaslu RI karena keterbatasan keterangan dan alat bukti ini menduga adanya mahar yang diberikan Sandiaga pada dua partai pengusung sebesar masing-masing Rp 500 Milyar.

Akibat masifnya politik uang, pemilu 2019 diyakini masih berbiaya tinggi meski negara telah membiayai atau menyubsidi sebagian metode kampanye, seperti iklan dan pemasangan alat peraga. Persoalan ini membuat korupsi politik tetap potensial marak terjadi, sebagaimana pada pemerintahan pada periode sebelumnya.

Ditambah lagi, persoalan serupa juga terjadi pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018.

Menjawab Akar Persoalan: Pembenahan Partai Politik dan Pendidikan Pemilih.

Kasus korupsi politik membuat pemilu dihujani kritik. Mereka mempertanyakan mekanisme pemilu yang tak jua menghasilkan pejabat publik yang baik. Nyatanya, pemilihan yang terbuka dan kompetitif belum mampu menghasilkan terbaik untuk menjalankan orang pemerintahan. Bagaimana tidak, anggota dewan dan kepala daerah pelaku korupsi politik di atas merupakan produk pemilu.

Sistem pilkada langsung dan sistem pemilu legislatif proporsional terbuka pada akhirnya kerap dituding menjadi sumber persoalan. Padahal, celah terjadinya politik uang tetap potensial terjadi pada sistem pilkada tidak langsung dan pemilu legislatif tertutup.

Identifikasi persoalan yang tidak tepat akan melahirkan pembenahan persoalan yang kurang menjawab masalah. Kompleksitas hubungan politik uang, kebutuhan pendanaan pemilu yang tinggi, dan korupsi politik di atas tidak cukup dijawab dengan mengutak-atik sistem pemilu. Tidak cukup pula dengan memperketat pengawasan dan penindakan politik uang. Upaya pembenahan di dua sektor ini teramat penting, tetapi juga upaya dibutuhkan pencegahan dan pembenahan yang fokus menyasar pada dasar atau akar masalah.

Ada dua hal yang perlu segera dibenahi. Pertama, proses rekrutmen dan pendanaan partai politik. Kedua, pendidikan politik bagi pemilih.

Mahar politik dan jual beli suara melibatkan peran sentral partai politik dan kandidat pemilu. Dua persoalan yang semakin membuat mahal pemilu ini disebabkan cara partai politik merekrut calon pejabat publik dan cara politisi memenangkan pemilu. Secara langsung atau

tidak, mahar politik dan jual beli suara juga membentuk satu lingkaran kecil di dalam lingkaran setan korupsi politik-pemilu.

Mahar politik dilatarbelakangi beragam faktor. Salah satu yang paling bermasalah adalah persoalan pendanaan dan komitmen partai. Dibanding persoalan keterbatasan kader, mahar politik terjadi dikarenakan banyak partai politik atau oknum/elit partai menjadikan pemilu sebagai momentum pengumpulan dana. Pada saat pemilu inilah peran partai sebagai pengusung kandidat pemilu bekerja. Tiket pencalonan dari partai merupakan syarat yang sangat dibutuhkan siapapun pengejar kursi legislatif, kepala daerah, dan presiden serta wakil presiden.

Meski di pilkada dibuka jalur nonpartai atau yang biasa disebut dengan calon independen, tiga gelombang pilkada 2015, 2017, serentak dan 2018 menunjukkan betapa dukungan partai menjadi pilihan utama. Bahkan, fenomena calon tunggal diduga dikarenakan kandidat pemilu "membeli" tiket pencalonan partai untuk menutup pintu pesaingnya.

Tak terungkapnya dugaan mahar politik dalam pilkada maupun pemilu 2019 bukan menunjukkan mahar politik tak betul-betul terjadi, melainkan ketidakmampuan regulasi dan Bawaslu beserta Gakkumdu dalam mengungkap tuntas kasus tersebut. Pun demikian, mahar politik tidak cukup dijawab dengan larangan dan ancaman sanksi dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain adanya celah dalam larangan tersebut, misalnya mengenai pemenuhan unsur dan proses penanganan, mahar politik perlu dijawab dengan upaya pembenahan pendanaan dan sistem rekrutmen calon pejabat publik di internal partai politik.

Rekrutmen di internal partai politik terkesan elitis dan tertutup. Dalam sejumlah kasus, misalnya pemilihan calon kepala daerah dan wakil presiden, penetapan calon yang akan diusung partai diumumkan jelang pendaftaran di KPU ditutup. Demikian pula di pencalonan legislatif, tidak ada proses evaluasi (yang juga melibatkan publik) terhadap anggota dewan petahana yang dapat dijadikan dasar bagi partai untuk menimbang apakah mereka layak atau tidak layak dicalonkan kembali.

Singkatnya, tidak ada proses seleksi internal dalam partai. Seleksi internal yang dimaksud, misalnya seperti bagaimana partai politik di Kota London menyeleksi calon kepala daerah yang akan mereka usung. Dalam proses seleksi internalnya, terdapat sejumlah nama yang kemudian mengikuti penilaian dan pemilihan di internal partai.

Proses rekrutmen calon pejabat publik yang tidak sehat di internal partai, selain membuat biaya yang harus dikeluarkan kandidat akan semakin mahal, juga akan semakin membuka potensi diterapkannya politik uang. Calon yang dicalonkan karena adanya mahar sudah dapat dikatakan curang dan cacat integritas. Kecil kemungkinan calon tersebut akan berkontestasi dengan berintegritas.

Sebaliknya, karena modal yang ia diawal, calon keluarkan sudah besar tersebut semakin mengharuskan kemenangan. Terlebih lagi apabila calon tidak banyak dikenal publik atau belum punya rekam jejak yang baik, jual beli suara merupakan pilihan rasional dan instan yang dapat dilakukan untuk memobilisasi pemilih. Pengeluaran ini di luar kebutuhan kampanye massif untuk mengenalkan dan membangun citra baik calon tersebut pada pemilih.

Sama hal nya seperti mahar politik, jual beli suara telah dilarang dalam semua UU pemilu. Larangan dan ancaman sanksinya bahkan sudah ada sejak pemilupemilu sebelumnya dan mengalami pembenahan setiap UU pemilu di revisi. Saat ini, baik di UU Pilkada maupun di UU Pemilu, tidak hanya pemberi yang dilarang dan

dapat dikenai sanksi. Penerima politik uang juga menjadi subjek hukum dengan larangan yang sama.

Tidak hanya itu, telah ada ancaman pembatalan sebagai pasangan calon atau caleg apabila pelanggaran tersebut terbukti dilakukan oleh calon bersangkutan atau apabila pelanggaran teriadi secara terstruktur, masif, dan sistematis. Dalam UU Pemilu, sanksi tersebut diatur dalam Pasal 285 dan 286. Sanksi administratif ini efektif, menyusul diharapkan tidak efektifnya sanksi pidana maupun denda.

Namun, rentetan dugaan jual beli suara yang terjadi lagi-lagi menunjukkan larangan dan ancaman sanksi semacam itu tidak cukup efektif dan berdaya cegah. Selain adanya hambatan dalam penanganannya, larangan dan sanksi ini tidak cukup karena jual beli suara masih dinilai berpengaruh. Maka, diperlukan adanya kesadaran dan komitmen bersama dari partai politik, kandidat, dan publik untuk mewujudkan pemilu yang bebas transaksi suara. Selain membenahi partai, pendidikan pemilih wajib terus digiatkan.

Memang, membangun kesadaran dan komitmen peserta pemilu dan pemilih tidak mudah. Saldi Isra (2017;110) menyebut sebagian pemilih ini telah terjangkit penyakit pragmatis dalam menentukan pilihan. Walau tidak semua, tetapi banyak pemilih masih melihat pragmatis pelaksanaan pemilu. Kampanye berslogan "Tolak Uangnya, Ungkap Pelakunya" yang digaungkan organisasi masyarakat sipil pada pemilu 2014 tidak banyak berdampak.

Tidak hanya di Indonesia, kampanye dengan pesan serupa juga tidak berbuah manis di beberapa negara lain. Misalnya, kampanye pendidikan pemilih dengan pesan "My family doesn't sell votes" di Taiwan atau "Votes don't have a price, they have consequences," di Brazil. Adapula kampanye dengan pesan yang menimbulkan perdebatan, seperti "Accept the money, but vote your conscience," di Bulgaria atau "Eat

widely but vote wisely," di Zambia. Frederic Charles Schaffer dalam buku Elections for Sale menyebutnya tidak banyak berdampak (Schaffer, 2006;161).

Kendati demikian. membangun kesadaran dan komitmen kandidat dan pemilih ini tetap penting untuk terus dilakukan. Upaya dorongan juga wajib hadir dan dilakukan oleh dan dari aktor-aktor pemilu itu sendiri. Hal ini sangat mungkin diwujudkan, karena politik uang tidak hanya dikutuk pemerhati pemilu dan korupsi. Partai politik dan kandidat, sebagai aktor sentral pelaku politik uang, juga menyayangkan hal yang sama.

Sama halnya dengan jalan keluar persoalan mahar politik, partai dan kandidat memainkan peran yang penting dalam hal ini. Di satu sisi, partai politik dan kandidat membuat kesepakatan bersama untuk bersaing secara jujur dan komit untuk tidak membeli suara publik. Di sisi lain, partai politik juga menggencarkan pelaksanaan perannya sebagai pendidik politik masyarakat.

Di pemilu yang akan datang, selain partai politik harus memperbaiki proses rekrutmen, kandidat juga harus mempunyai tim sukses yang handal dan mampu bekerja secara serius. Tim sukses harus mampu menganalisa kekuatan dan tantangan sehingga dapat menyusun strategi tanpa pemenangan yang efektif menerapkan cara-cara ilegal seperti menyuap pemilih. Pada dasarnya, menyuap pemilih adalah cara instan yang merupakan buntut dari ketidakmampuan kandidat, dan tim sukses menarik hati dan minat pemilih. Meski memerlukan kerja panjang dan sumber daya yang tidak sedikit, cara-cara ini dapat jauh menguatkan nilai jual kandidat.

Untuk pemilu ke depan, kolaborasi antara bagusnya kualitas kandidat dan handalnya tim sukses akan dapat mengikis politik uang. Namun, kerja-kerja pemenangan yang benar ini juga perlu dipadukan dengan pendidikan politik bagi pemilih. Konten mengenai bahaya politik uang dan *impact* mahalnya biaya pemenangan pemilu terhadap korupsi harus terus dihadirkan dengan bahasa dan analogi yang mudah dipahami publik. Tentu, pendidikan politik ini adalah kerja panjang yang tidak hanya dilakukan di waktu-waktu pemilu.

Partai politik, kandidat, dan tim sukses bukan satu-satunya pihak yang menanggung beban. Organisasi masyarakat sipil lintas sektor, penyelenggara pemilu, dan media juga harus ambil peran, yaitu bersama partai menarik minat dan kesadaran publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang sehat. Apabila hal ini berjalan sinergis dan maksimal serta dikolaborasikan dengan penegakan hukum pemilu yang baik, jual beli suara akan terminimalisir.

Penutup

Persoalan politik uang dalam pemilu, khususnya mahar politik dan jual beli suara yang menjadi fokus dalam tulisan ini, mempunyai dampak yang luas. Jangka pendeknya, dua penyakit ini akan merusak momentum sirkulasi elit lima tahunan yang seharusnya menjadi ajang untuk menghadirkan kedaulatan rakyat secara langsung. Baik dalam tahap pencalonan maupun dalam tahap pemungutan suara di TPS.

Persoalan transaksional dalam penentuan kandidat pemilu yang partai politik usung masih bermunculan. Termasuk, jual beli suara yang juga bersumber dari uang korupsi, sebagaimana terlihat dari kasus suap Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Larangan dan dalam ancaman sanksi UU Pemilu nampaknya belum menjadi solusi atau pengaturan yang berdaya cegah.

Dampak jangka panjangnya, pemerintahan pasca pemilu yang diwarnai politik uang dikhawatirkan terjebak pada lingkaran setan korupsi politik. Benang merahnya, mahar politik dan jual beli suara akan membuat biaya pemenangan pemilu semakin mahal yang berdampak terjadinya korupsi politik. Jika demikian, kedaulatan rakyat tercoreng dalam pemilu dan tergadai sepanjang pemerintahan pasca pemilu 2019 berjalan.

Maka untuk menjawab persoalan politik uang di pemilu mendatang dan persoalan korupsi politik, perlu dilakukan dua hal. Pertama, membenahi institusi partai politik dari segi rekrutmen bakal calon kandidat pemilu dan pendanaan. Langkah awal yang perlu diambil adalah merevisi UU Partai Politik. Dalam hal rekrutmen, partai politik sudah seharusnya menyelenggarakan rekrutmen terbuka yang keputusannya tidak hanya berada di tangan ketua umum atau elit partai, melainkan kader partai politik. Proses seleksi internal ini juga penting untuk diawasi dari ancaman kecurangan dengan memperketat pengawasan.

Dalam hal pendanaan, agaknya sulit untuk mengharapkan partai politik dapat keluar dengan sendirinya dari persoalan krisis pendanaan. Oleh karena itu, negara perlu hadir dengan memberikan bantuan kepada partai politik dengan jumlah yang lebih signifikan, misalnya 30% dari kebutuhan pokok partai politik. Pemberian dana dari negara ini dapat menjadi langkah awal agar partai tidak lagi bergantung pada big donors yang dapat mengintervensi keputusan atau kebijakan penting partai, termasuk mengenai penentuan kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilu.

Pemberian dana negara yang meningkat ini harus disertai dengan pembenahan dari sisi peruntukan, dan pelaporan, pemberlakuan sanksi apabila partai melanggar ketentuan atau bahkan bertindak korup. Dengan demikian, partai lebih mungkin dikelola secara sehat. Ketika kandidat pemilu lahir dari partai politik dan proses rekrutmen yang bersih dan menjunjung integritas, kerja-kerja pemenangan jujur tanpa politik uang lebih dapat diharapkan.

Kedua, pendidikan bagi pemilih. Pemilih harus terus diberikan penjelasan dan pengetahuan mengenai bahaya jual beli suara, dampak membengkaknya biaya pemenangan pemilu, dan bahaya dari korupsi. Ilmu ini penting untuk menghadirkan kesadaran pemilih. Meski tidak mudah, langkah-langkah edukasi dan sosialisasi ini penting dilakukan, tidak hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga media, masyarakat sipil, dan peserta pemilu itu sendiri.

Referensi

Alkostar, Artidjo. (2015). Korupsi Politik di Negara Modern. FH UII Press. Yogyakarta.

Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati.
(2015). Politik Uang di
Indonesia: Patronase dan
Klientelisme pada Pemilu
Legislatif 2014. Penerbit
PolGov. Jakarta.

Badoh, Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.

Harian Kompas. (2018). Partai Utamakan Pileg. 14 September.

Hodess, Robin. (2004). Introduction to Global Corruption Report 2004. Pluto Press. Berlin.

Indonesia Corruption Watch. (2014).Korupsi Pemilu Legislatif 2014: Pemantauan **Politik** Uang, Politisasi Birokrasi, dan Penggunaan Sumber Daya Negara. Dirilis paska Pemilu 2014.

Indonesia Corruption Watch. (2018).
Outlook Korupsi Politik 2018:

Ancaman Korupsi dibalik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_korupsi_politik_2018_110118.pdf.25 Agustus 2018 (15:00).

- Isra, Saldi. (2017). Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat. Themis Publishing. Jakarta.
- Kuwado, F. J. (2018). Sebut Ada Mahar Politik di Kubu OSO, Hanura Kubu Daryatmo Siapkan Bukti ke Bawaslu. Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/15532271/sebut-ada-mahar-politik-di-kubu-oso-hanura-kubu-daryatmo-siapkan-bukti-ke . 22 Januari.
- Majalah Tempo. (2018). Jejak Mahar ke Diponegoro. Edisi 24-30. September 2018.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2018). Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1195/K.Pid.Sus/2014 atas terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq. h. 129.
- Schaffer, Frederic Charles. (2007). Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying. Lynne Rienner Publishers. Manila.
- Unit Politik-Direktur Dikyanmas Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2018). Pencegahan Korupsi di Sektor Politik.KPK. Jakarta.